



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TERNATE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE  
NOMOR : 08/PW.01/8271/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota ternate tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- Memperhatikan
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01./11/2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 11/PW.01/8271/2021 Tentang Satuan Tugas Unit...

Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kota Ternate;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TERNATE TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi  
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate  
dengan susunan tim keanggotaan sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dan fungsi Satuan Tugas Unit  
Penedgalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam  
diktum KESATU adalah:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, PPK, PPS dan KPPS.
- b. Melakukan Koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS.
- c. Menyimpan menginventarisasi, dan mendokumentasi subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi.
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi.
- e. Menerima laporan penerimaan gratifikasi.
- f. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali penerimaan pelaporan penerimaan Gartifikasi.
- g. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS.
- h. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.

i. Menyampaikan...

- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS.
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ternate  
Pada tanggal : 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TERNATE,

ttd

M. ZEN A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TERNATE  
Plt. Sub Bagian Hukum dan SDM,

Kifli Jabir



Lampiran Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kota Ternate.  
Nomor : 08/PW.01/8271/2021  
Tentang Satuan Tugas Unit  
Pengendalian Gratifikasi di  
Lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Kota Ternate.

**Susunan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi  
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate**

<b>Jabatan SatGas UPG</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
<b>Pengarah</b>	1. M. Zen A. Karim, S.IP.,M.Si	Ketua
	2. Kuad Suwarno	Anggota
	3. Suleman Patras, S.Sos	Anggota
	4. Jainudin Ali, S.T	Anggota
	5. Mu'minah Daeng Barang, S.I.Kom	Anggota
<b>Ketua</b>	1. Abdullah H. Nurdin, S.Sos.,M.Si	Sekretaris KPU Kota Ternate
<b>Sekretaris</b>	1. Eko Adi Prabowo,S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hupmas
<b>Anggota</b>	1. Deni Andika Latuconsina, S.H	Kasubbag Perencanaan dan Data
	2. Kifli Jabir,S.IP	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM

Ditetapkan : di Ternate  
Pada tanggal : 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TERNATE,

ttd

M. ZEN A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TERNATE  
Plt. Sub Bagian Hukum dan SDM,

Kifli Jabir

